
KEDUDUKAN HUKUM WANITA HAID DAN ORANG JUNUB MEMASUKI MASJID DAN MEMBACA AL-QUR'AN

Rafid Abbas

Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Jember

ABSTRACT

Law belongs only to Allah and is explained theoretically and practically by His prophet. The task of *mujtahid* is just try to find the certainty of laws mentioned in the *Qur'an* and *Hadits*.

The noticed differences between the *mujtahids* among others is the lack comprehensiveness in delving the law, such as the law for women getting menstruation and people after having coitus, whether they may enter a mosque or not, and whether they may recite *AlQur'an* or not. Some *ulama* permit them to do those activities, but some other do not.

The *Hadits* discussing the prohibition for women getting menstruation to enter a mosque and to recite *Al Qur'an* contains weaknesses in its *rawi*. After having coitus, people are not permitted to sit in a mosque, but they are permitted by *AlQur'an* to just pass the mosque. Whereas, to recite *Al Qur'an* is not prohibited by *Al Qur'an* and *Hadits*.

Kata kunci : kelemahan hadits, haidl, junub, masjid, dan al-Qur'an..

Tugas Rasul dalam menyampaikan dakwahnya adalah menjelaskan isi al-Qur'an secara teori dan praktek, khususnya ayat-ayat global dan mutasyabih. Setiap mukmin harus mentaati al-Qur'an dan al-Hadits, dan barangsiapa yang ingkar kepadanya berarti mengingkari Allah. Oleh karena itu, hukum Islam yang dapat dijadikan sebagai rujukan hanyalah al-Qur'an dan hadits shahih saja.

Permasalahan yang sering muncul dari kedua sumber hukum Islam itu, khususnya hadits seringkali ia dijadikan sebagai rujukan tetapi tidak disertai ayat. Kemudian dengan mencari bantuan dari ijtihad ulama' madzhab, bahkan

jika dihadapkan kepada pendapat madzab, maka kedua sumber hukum Islam tersebut seringkali ditinggalkannya, kemudian hanya berpedoman pada ijtihad ulama' madzhab saja tanpa mengkaji kembali secara kritis pendapat-pendapat mereka.

Penetapan hukum yang dilakukan oleh sebagian mujtahid, seringkali tidak memperhatikan periwayatan hadits baik dari segi sanad maupun matannya. Apakah haditsnya shahih dan dapat diamalkan, atau dila'if dan tidak dapat diamalkan, sehingga akan memunculkan *ta'arudl* (kontroversi) antara al-Qur'an dengan hadits atau antara kedua sumber hukum Islam itu

dengan pendapat ulama' madzhab. Misalnya, kedudukan hukum dari hadits-hadits yang ditujukan bagi wanita haidl dan orang junub; sebagian ulama' melarang bahkan mengharamkan wanita haidl dan junub memasuki masjid dan membaca al-Qur'an.

Adanya larangan bagi wanita haidl dan orang junub memasuki masjid dan membaca al-Qur'an, yang mana larangan tersebut lebih banyak menampilkan pendapat ulama' madzhab. Tetapi jika diteliti kembali secara kritis akan dapat diketahui bahwasanya larangan tersebut ada kelemahannya dan hadits-haditsnya pun tidak dapat digunakan. Oleh karena itu jika ada kesalahan dari pendapat ulama' madzhab, maka pendapatnya itu tidak dapat dipakai untuk dijadikan rujukan dalam menentukan hukumnya.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka perlu diadakan penelitian kembali tentang bagaimana hukum Islam yang sebenarnya mengenai masalah ini? Sekalipun masalah ini masih dalam pembahasan ijtihad, tetapi ijtihad yang digunakannya dengan mengkaji kembali semua nash al-Qur'an dan hadits yang berhubungan dengannya, sehingga akan diketahui hukum yang sebenarnya atau kekurangan dan kelebihan yang dihasilkan dari ijtihad ulama' madzhab.

METODE PENELITIAN.

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif jenis penelitian

kepuustakaan (*library research*). Sesuai dengan karakteristik penelitian kepuustakaan, maka sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen tertulis atau bahan-bahan kepuustakaan. Bahan-bahan kepuustakaan yang dimaksud adalah Al-Qur'an, al-Hadits dan kitab-kitab karya para ulama', tentu yang isinya masih ada relevansinya dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumenter atau penelaahan naskah, baik al-Qur'an, al-Hadits maupun karya-karya ulama' yang terkait dengan tema penelitian. Dan metode analisisnya adalah anallisis isi (*content analisys*), yang kemudian diikuti dengan analisis komparatif (perbandingan). Oleh karena itu, setelah diketahui pandangan al-Qur'an dan al-Hadits mengenai hokum wanita haidl dan orang junub masuk masjid, selanjutnya dilakukan perbandingan dengan hasil ijtihad dari para ulama' madzhab. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran dari sumber hukum Islam.

Berhubung dalam pembahasan ini sangat bergantung kepada kedua sumber hukum Islam tersebut, maka dalam kajiannya diusahakan secara menyeluruh sehingga akan menemukan kedudukan hukum yang sebenarnya.

Masalah yang terpenting dalam pembahasan ini adalah al-Qur'an hanya membolehkan bagi orang yang dalam keadaan junub untuk melewati masjid, tetapi tidak ada larangan yang

jelas untuk membaca al-Qur'an. Bagi wanita yang dalam keadaan haidl tidak ada larangan yang jelas untuk memasuki masjid dan duduk-duduk di dalamnya, begitu pula membaca al-Qur'an. Larangan yang ada hanya terdapat dalam hadits-hadits Nabi saw. tetapi jika dikaji kembali larangan tersebut, maka akan didapati bahwa semua larangan tersebut ada kelemahannya, dan hadits-haditsnya tidak dapat diamalkan. Oleh karena itu dalam pembahasan ini diusahakan untuk meluruskan hukum yang sebenarnya yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadits shahih saja.

HASIL DAN PEMBAHASAN Orang Junub dan Wanita Haidl Boleh Masuk Masjid Serta Membaca Al-Qur'an.

Mengingat banyaknya pendapat berbeda-beda di kalangan ummat Islam, bahkan sering terjadi *ta'arrudl* (kontroversi) dalam mengamalkan suatu hukum tentang boleh atau tidaknya bagi orang yang dalam keadaan junub dan wanita haidl memasuki masjid dan membaca al-Qur'an, maka dalam pembahasan ini akan dijelaskan kedudukan hukum yang sebenarnya dengan berdasarkan pada al-Qur'an dan hadits shahih:

[Al-Qur'an membolehkan orang yang dalam keadaan junub melewati masjid. Hal ini berdasarkan QS. al-Nisa': 43, yang artinya: "...(*jangan pula hampiri masjid*) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali

sekedar berlalu saja(Depag, R.I., 1990 : 125).

Ayat di atas telah dikuatkan oleh salah satu hadits, yang menjelaskan bahwa orang yang dalam keadaan junub dibolehkan melewati masjid, sebagaimana telah disebutkan oleh Ali Mubarak (1978:196) di bawah ini:

- a). Hadits riwayat Said bin Mansur dari Jabir, ia berkata bahwa : artinya : "Adalah salah seorang diantara kami melewati masjid dalam keadaan junub".
- b). Ali Mubarak (1978: 196) menyebutkan sebuah hadits dari riwayat Ibn Mundzir dari Zaid bin Aslam, ia berkata : " Adalah shahabat Rasulullah saw biasa berjalan di masjid, sedangkan mereka dalam keadaan junub ".

Larangan dalam QS. al-Nisa': 43 itu hanya khusus diperuntukkan bagi orang yang dalam keadaan junub duduk atau berdiam diri di masjid walaupun sebentar, dan bagi mereka hanya dibolehkan untuk melewatinya saja. Dalam ayat di atas tidak disebutkan larangan membaca al-Qur'an, baik bagi orang yang dalam keadaan junub maupun bagi wanita yang dalam keadaan haidl.

Sehubungan dengan ayat di atas ada hadits yang diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali Bukhari, sebagaimana yang disebutkan oleh Mubarak, dari Aisyah ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda kepadanya, yang artinya sebagai berikut : Ambulkanlah sajadahku dari masjid, lalu aku berkata: Sesungguhnya aku

sedang haidl, kemudian Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya haidlmu itu tidak berada di tanganmu.

Hadits di atas merupakan pemisahan hukum dengan orang yang dalam keadaan junub dan tidak ada penjelasan yang rinci bahwasanya wanita yang dalam keadaan haidl dilarang melewati masjid, termasuk di dalamnya duduk-duduk.

Mubarak (1978: 195-196) menyebutkan bahwa Ahmad dan Al-Nasa'i telah meriwayatkan sebuah hadits dari Maimunah, bahwasanya ia berkata, yang artinya sebagai berikut: Dari Maimunah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw masuk kepada salah seorang di antara kami, padahal ia sedang haidl, lalu ia (Rasulullah saw) meletakkan kepalanya di pangkuannya, kemudian ia (Rasulullah saw) membaca al-Qur'an, sedangkan ia dalam keadaan haidl, lalu salah seorang di antara kami tadi pergi membawakan sajadahnya, kemudian ia letakkan di masjid, padahal ia sedang haidl.

Kedudukan hadits di atas menunjukkan bahwa wanita yang dalam keadaan haidl dibolehkan memasuki masjid dan tidak ada larangan yang shahih dan jelas untuk duduk di dalamnya.

Orang yang dalam keadaan junub dan belum suci atau belum berwudlu' dan wanita yang dalam keadaan haidl, bagi mereka tidak ada keterangan yang shahih dan jelas

adanya larangan untuk membaca al-Qur'an. Sehubungan dengan masalah ini, Abu Dawud di dalam *Mukhtashar*-nya (1992: 139) menyebutkan bahwa: Telah diceritakan oleh Abu Hurairah, ia berkata: Bahwasanya ia pernah bertemu dengan Rasulullah saw di suatu jalan di kota Madinah, sedangkan ia dalam keadaan junub, kemudian ia berusaha pergi untuk mandi, setelah itu ia menghadap Rasulullah saw, kemudian Rasulullah saw menanyakan kepadanya ke mana saja dia, kemudian Abu Hurairah menjawab bahwa sesungguhnya ia tadi dalam keadaan junub, oleh karena itu ia tidak suka duduk bersama beliau dalam keadaan tidak suci, maka Rasulullah saw bersabda: yang artinya: ...Subhaanallah, Maha Suci Allah, sesungguhnya orang Islam itu tidak najis.

Hadits di atas juga diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa'i dan Ibnu Majah dan juga dikuatkan oleh Abu Dawud (1992, I: 146-148), dalam satu riwayat yang artinya:

"Dari Salamah bin Abdillah dan dia al-Muradi al-Kufiy berkata: Aku pernah pergi menghadap kepada Ali ra. bersama dua orang laki-laki, seorang di antara kami (dari suku Murad di Yaman) dan yang seorang dari Bani Asad (Mesir), menurut perkiraanku, lalu Ali ra mengutus mereka berdua (untuk suatu tugas) ke suatu tempat tujuan dan berkata: Anda berdua adalah dua orang yang perkasa, karena itu pertahankanlah

agama kalian berdua. Kemudian Ali berdiri, lalu memasuki kakus, setelah dia keluar, ia meminta air, kemudian diambalnya (seciduk), lalu bersuci dengannya, kemudian ia membaca al-Qur'an. Maka mereka berdua menegurnya, oleh karena itu Ali berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw pernah keluar dari kakus, lalu beliau mengajar kami al-Qur'an dan makan daging bersama kami dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi beliau terhadap al-Qur'an, juga tidak dalam keadaan junub”.

Sehubungan dengan masalah ini, Ibnu Hajar al-Atsqalani, (1987: 79) menyebutkan bahwa Muslim telah meriwayatkan satu hadits yang dita'liq (komentar, ulasan, kritik) oleh Bukhari, dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah saw bersabda yang artinya sebagai berikut : "Adalah Rasulullah saw menyebut nama Allah di dalam segala keadaan".

Hadits diatas pemahamannya masih bersifat umum dan tidak ada nash lainnya yang membatasi keumuman maknanya, termasuk orang yang dalam keadaan junub dan wanita yang dalam keadaan haidl. Dan hadits tersebut dapat diambil satu kesimpulan bahwa Rasulullah saw menyebut nama Allah dalam semua keadaan atau waktu, baik dalam keadaan suci atau tidak, termasuk di dalamnya membaca al-Qur'an, dzikir, do'a-do'a, dan segala bentuk pujian kepada Allah.

Berdasarkan keterangan di atas

dapat dipahami bahwa wanita haidl dan orang junub boleh membaca al-Qur'an dan memasuki masjid, dan bagi mereka dibolehkan memasuki masjid, tetapi khusus bagi orang junub hanya melewatinya saja.

KELEMAHAN HADITS-HADITS.

Larangan Wanita Haidl dan Orang Junub Memasuki Masjid

Dalam masalah ini ada beberapa hadits yang banyak digunakan oleh sebagian ulama' bahkan dijadikan sebagai hujjah untuk menentukan suatu hukum, tetapi semua hadits-hadits yang dijadikan hujjah tersebut ada kelemahannya, dan hadits-haditsnya itu antara lain:

Faisal bin Abdul Aziz Ali Mubarak (1978: 196-197), menyebutkan salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari Aisyah, ia berkata :

yang artinya: "Rasulullah saw datang sedangkan pintu-pintu rumah shahabatnya (itu) jalan menuju masjid", lalu ia bersabda: "Palingkanlah rumah-rumah ini dari masjid." Lalu Rasulullah saw masuk sedangkan sahabat-sahabat belum berbuat apa-apa, karena mereka mengharapkan turunnya keringanan bagi mereka, kemudian Rasulullah saw keluar menemui mereka dan bersabda: "Palingkanlah rumah-rumah ini dari masjid, karena sesungguhnya Aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haidl dan orang yang junub”.

Hadits di atas semakna dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah saw bersabda, yang artinya: "Sesungguhnya masjid (ini) tidak dihalkkan bagi wanita yang haidl dan orang yang junub".

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di atas juga dikeluarkan pula oleh Bukhari dalam kitabnya "Al-Tarikh al-Kabir". Dan Bukhari menambahkan dalam kitab tersebut dengan kalimat yang artinya: "Tutuplah pintu-pintu rumah ini kecuali pintu rumah Abu Bakar". Kemudian Bukhari berkata: Hadits ini lebih shahih, setelah ia menyebutkan hadits Aisyah. Pengecualian dari hadits ini tidak menunjukkan larangan yang haram dan bertentangan dengan hadits-hadits yang lainnya.

Abu Dawud dalam Sunannya (1992, I: 150-251) telah mengomentari hadits yang diriwayatkannya itu bahwa dalam hadits tersebut terdapat seorang rawi yang bernama "Aflat bin Khalifah" dan ia berkata: "Rawi tersebut adalah seorang yang *Majhul* dan haditsnya tidak shah untuk dijadikan sebagai hujjah. Penyebabnya adalah: Rawi tersebut mempunyai nama lain, yaitu: "Fulait bin Khalifah al-Amiri". Dan ia disebut juga dengan nama: "adz-Dzuhli", atau "al-Hudzali". Dan nama julukan bagi rawi tersebut adalah: "Abu Hasan Al-Kufi".

Menurut Muslim dalam Syarahnya (tt., I: 28) menjelaskan

bahwa yang dimaksud dengan *majhul* dalam istilah atsar itu ditujukan kepada dua hal, yaitu: "*majhul ain dan majhul hal*".

Arti *majhul ain* menurut Asy-Syuyuthi' dalam syarahnya Al-Fiyah (tt: 149), dan Ibnu Sholah dalam Mqaddimahny (tt: 53) dan Mahmud alThakhhkan (tt: 121) dapat disimpulkan menjadi: "Satu hadits yang dalam sanadnya ada seorang rawi yang tidak dikenal oleh ulama' serta haditsnya tidak diketahui melainkan dengan jalan seorang rawi saja". Dan yang dimaksud dengan *majhul hal* itu adalah: "Seorang rawi yang tidak diketahui keadaan dirinya atau sifat-sifatnya". Atau "Satu hadits yang dalam sanadnya ada rawi yang dzahirnya adil, tetapi tidak diketahui keadaan yang sebenarnya dan batinnya". Jadi rawi yang mempunyai nama Aflat bin Khalifah dan nama-nama samaran lainnya termasuk *majhul hal*, karena tidak diketahui keadaan dirinya dan sifat-sifatnya. Jadi rawi tersebut dianggap lemah selama belum diketahui keadaan dirinya dan haditsnya tidak bisa dipakai, juga rawi tersebut banyak dibicarakan oleh ulama', antara lain:

1. Ibnu Hazm berkata bahwa, rawi yang bernama Aflat bin Khalifah tidak dikenal *tsiqah* (kepercayaan) dan batil haditsnya.
2. Al-Baghawi berkata bahwa, Imam Ahmad melemahkan hadits tersebut karena *majhul*.
3. Rawi yang bernama Aflat bin Khalifah tersebut, hadistnya dari

kalangan Kufiyyin dan orang yang meriwayatkan hadits daripadanya adalah: Sufyan bin Said al-Tsauri dan Abdul Wahid bin Ziyad. Dan ulama' memberi komentar tentang haditsnya, antara lain:

- a). Imam Ahmad bin Hanbal berkata: Aku tidak mengetahui kekuatan hadits yang diriwayatkan olehnya.
- b). Bukhari menceritakan bahwa ia mendengar dari Jazrah bin Dijajah dan bagi Jazrah riwayatnya itu ada beberapa keanehan. Dan dalam ilmu hadits disebut *gharib*.
- c). Ibnu Hazm berkata: Rawi tersebut tidak dikenal *tsiqah*.

Untuk hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ummu Salamah, oleh Ibnu Majah dalam Sunannya (tt., I: 645) memberi komentar tentang haditsnya: bahwa haditsnya itu di samping ada rawi yang bernama Aflat bin Khalifah, juga ada seorang rawi yang bernama Abu al-Khattab. Menurut Ibnu Majah, kedua rawi tersebut dikenal sebagai rawi yang *majhul*.

Jadi larangan bagi wanita haidl dan orang yang junub untuk memasuki masjid tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, karena haditsnya lemah dan tidak bisa dipakai, sekalipun ada ulama' madzhab yang menggunakan hadits tersebut. Jika haditsnya "dianggap shahih", maka hadits tersebut, larangannya tidak mutlak berlaku secara menyeluruh. Hal itu karena

adanya alasan bahwa Nabi saw pernah menyuruh Aisyah untuk mengambilkan sajadahnya di masjid, dan perintah Nabi kepada Aisyah tersebut tidak menunjukkan secara khusus hanya melewati masjid saja. Jadi pada dasarnya bagi wanita haidl itu tidak ada dasar yang kuat, yang melarang mereka memasuki masjid dan duduk di dalamnya. Hal ini berbeda dengan orang yang dalam keadaan junub, oleh al-Qur'an hanya dibolehkan melewatinya saja, dan tidak untuk duduk-duduk atau tidur di dalamnya.

Larangan Wanita Haidl dan Orang Junub Membaca al-Qur'an.

Terdapat beberapa riwayat yang melarang bagi wanita haidl dan orang junub membaca al-Qur'an, antara lain

1. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh yang Lima, hal ini telah disebutkan oleh Ali Mubarak (1978: 193): yang artinya: "Dari Ali, ia berkata: Rasulullah saw pernah buang air besar, kemudian keluar, lalu membaca al-Qur'an dan Ia (Rasul) makan daging bersama kami, dan tidak ada yang menutupinya, dan barangkali Ia (Rasul) berkata: Tidak ada yang menghalanginya dari al-Qur'an sedikitpun, selain janabat".

Hadits di atas semakna dengan hadits yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i (1992. I: 132), dari Abdillah bin Salamah, dari Ali, bahwa ia (Ali) berkata: yang

artinya: "Rasulullah saw senantiasa membaca al-Qur'an kecuali dalam keadaan junub".

Larangan dalam hadits di atas sesuai dengan pendapat sebagian ahli ilmu seperti Sufyan al-Tsauri, Ibnu Mubarak, al-Syafi'i, Ahmad, Ishak, mereka mengatakan bahwa wanita haidl dan orang junub dilarang membaca al-Qur'an walau sedikit, kecuali ujung ayat atau huruf, dan mereka memberi keringanan bagi wanita haidl dan orang junub untuk membaca tasbih dan tahlil.

Jika diteliti lebih jauh maka kedua hadits di atas itu "hanya ucapan Abdillah bin Salamah saja", bukan ucapan Rasulullah saw. Oleh karena itu hadits tersebut perlu diadakan penyelidikan lebih lanjut, misalkan dalam hadits tersebut telah melarang wanita haidl dan orang junub membaca al-Qur'an, tetapi larangan dalam hadits tersebut terdapat kalimat yang berbunyi "*wa rubbamaa*", yang berarti "dan barangkali". Hal ini menunjukkan bahwa rawi yang menceritakan tersebut masih ragu-ragu, dan keraguannya itu didasarkan kepada dua hal:

Pertama, hadits tersebut hanya perkiraan dan pendapat rawi yang bernama Abdillah bin Salamah saja. Bahkan pendapat dan perkiraannya itu mengandung keragu-raguan. Oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai hujjah dan dasar hukum.

Kedua, jika rawi yang bernama Abdillah bin Salamah sudah dapat memastikan bahwa Rasulullah saw benar-benar telah melarangnya, maka riwayat haditsnya sudah dapat dipastikan bahwa larangannya itu jelas, bukan ragu-ragu. Ali juga tidak pernah mengatakan hal seperti itu dengan atas dasar perkiraan saja, tetapi jika ia mengatakan sesuatu, maka ia pasti mempunyai dasar hukumnya.

Jika kedua hadits tersebut memang benar-benar shahih, bahwa Rasulullah saw tidak pernah berhenti membaca al-Qur'an kecuali dalam keadaan janabat, maka berhentinya Rasulullah saw dari membaca al-Qur'an itu bukan berarti menunjukkan pada larangan keras, hal ini dikarenakan ada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yang dit'aliq oleh Bukhari dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah saw menyebut nama Allah pada segala masanya. Tetapi pada kedua hadits tersebut lemah dan sebagian ulama' membicarakannya, dan menurut Abu Dawud (1992: 147-148), hadits yang diriwayatkan oleh Abdillah bin Salamah, juga diriwayatkan oleh al-Tirmidzi, al-Nasa'i dan Ibnu Majah dalam Mukhtasar-nya, dan mengenai hadits yang diriwayatkannya itu berkata al-Tirmidzi:

a). Abu Bakar al-Bazzaar menyebutkan bahwa ia tidak

meriwayatkan hadits dari Ali, tetapi yang ia riwayatkannya itu hadits dari Amr bin Murrah dari Abdillah bin Salamah.

- b). Bukhari telah menceritakan dari Amr bin Murrah, bahwasanya Abdilah bin Salamah telah menceritakan kepada kami dari yang dia ketahui dan yang dia ingkari, adalah dia berbohong dan tidak mengikuti haditsnya. Dalam hal ini Abi Abdillah bin Ahmad bin Usman al-Dzahabi, yang ditahqiq oleh Muhammad al-Bajawi (1963) menyebutkan bahwa Imam Bukhari berkata: Hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang bernama Abdillah bin Salamah tersebut tidak boleh dipakai dan dijadikan hujjah.
- c). Imam al-Syafi'i berkata tentang hadits tersebut: Ia tidak menetapkan dia (Abdillah bin Salamah) sebagai ahli hadits.
- d). Al-Baihaqi berkata: Sesungguhnya Imam al-Syafi'i ragu-ragu dalam menetapkan hadits tersebut, karena sumbernya berasal dari Abdillah bin Salamah al-Kufiy.
- e). Al-Khatibi berkata bahwa Imam Ahmad bin Hanbal telah melemahkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdillah bin Salamah.
- f). Abu Hatim dan al-Nasa'i

berkata bahwa Abdillah bin Salamah itu dikenal dan diingkari, dan rawi tersebut pada asalnya baik, kemudian berubah hafalannya (dalam usia lanjut) ketika ia meriwayatkan hadits tersebut.

2. Dalam satu hadits, al-Hafidz Abi Abdillah bin Yazid Al-Qazwiny (tt: 178) menyebutkan bahwa Ibnu Majah meriwayatkan satu hadits dari Hisyam bin Ammaar bahwa Rasulullah saw bersabda: yang artinya: "Tidak boleh membaca al-Qur'an bagi orang yang junub dan haidl".

Untuk mengetahui silsilah hadits tersebut adalah sebagai berikut: Ibnu Majah menerima dari Hisyam bin Ammaar, ia (Hisyam) menerima dari Ismail bin Ayyaasy, ia (Ismail) menerima dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw bersabda seperti hadits di atas.

Selanjutnya Ibnu Majah mengatakan seperti yang telah disebutkan oleh al-Qazwini (tt: 178-179) bahwa dalam hadits tersebut terdapat seorang rawi yang bernama Ismail bin Ayyaasy bin Salim, mengenai rawi tersebut hafalannya bercampur dengan yang lainnya, tetapi ia (Ismail bin Ayyasy) benar dalam meriwayatkan hadits jika dari sukunya (yaitu suku Badui/pengembara). Sehubungan dengan hadits yang diriwayatkan oleh rawi tersebut ada beberapa

penilaian dari ulama' hadits, antara lain:

- a). Imam Ahmad bin Hanbal berkata: Rawi tersebut jika meriwayatkan hadits dari Ahli Syam, maka haditsnya disebut Hasan. Pendapat ini sama dengan Yahya bin Ma'un, tetapi ia (Yahya) tidak menyebutkan hadits Hasan.
- b). Ali Ibnu Madini, Ibnu Abi Syaibah, Amr Ibnu Ghallas, Dukhaim, mereka berkata bahwa pada rawi tersebut kuat hafalannya, jika ia meriwayatkan hadits dari ahli Syam, tetapi lemah haditsnya jika ia meriwayatkan hadits dari selain ahli Syam. Jadi hadits yang diriwayatkan oleh Abdilllah bin Salamah dalam masalah ini ia riwayatkan bukan dari ahli Syam dan haditsnya lemah.

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tersebut juga diriwayatkan oleh al-Tirmidzi (1992, I: 197-198), dan ia menyatakan:

- a). Abu Isa berkata bahwa hadits dari Ibnu Umar dalam riwayat Ibnu Majah tersebut tidak kami ketahui, kecuali dari Ismail bin Ayyaasy, dan haditsnya terdapat kelemahan.
- b). Abu Isa berkata bahwa saya telah mendengar dari Muhammad bin Ismail, ia berkata bahwa, sesungguhnya jika ia meriwayatkan hadits dari ahli Hijaz dan ahli Iraq,

maka hadits-haditsnya adalah Munkar. Tetapi jika ia (Ismail) meriwayatkan hadits dari ahli Syam, maka haditsnya termasuk Hasan Shahih.

Hadits lain yang semakna dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tersebut, adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Daraquthni, dari Jabir, seperti yang telah disebutkan oleh Ali Mubarak (1987, I: 285) yang berbunyi: yang artinya: "Janganlah wanita yang haidl dan yang nifas membaca al-Qur'an sedikitpun".

Abi Abdilllah Muhammad bin Ahmad bin Usman al-Dzahabi, yang ditahqiq oleh Muhammad al-Bajawi (1963, I: 17) menyebutkan bahwa dalam sanad hadits tersebut terdapat seorang rawi yang bernama Ibrahim bin Ahmad bin Marwan. Pada rawi tersebut terdapat kelemahannya dan oleh al-Daraquthni dimasukkan hadits dla'if. Dan dalam sanad hadits tersebut juga terdapat seorang rawi bernama Muhammad bin Fadl; rawi tersebut oleh ulama' hadits digolongkan pada rawi yang matruk.

Hadits dalam riwayat al-Daraquthni di atas juga diriwayatkan oleh Abu Dawud (1992, II: 140-141) dari Usman bin Abi al-Ash, tetapi hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tersebut terputus sanadnya.

Al-Tabrani juga meriwayatkan hadits seperti yang diriwayatkan oleh al-Daraquthni, dan dalam riwayat al-Tabrani "ada seorang rawi yang tidak dikenal". Dan Abdul Aziz juga meriwayatkan

hadits seperti itu dari Tsauban, tetapi dalam riwayatnya ada seorang rawi yang bernama Hasyib bin Jahdar, rawi tersebut "tidak dipercaya oleh ahli hadits dan haditsnya tidak boleh dipakai". Adapun ulama' hadits lainnya seperti Imam al-Nawawi juga melemahkan hadits-hadits yang seperti itu, sehingga haditsnya tidak boleh dipakai.

3. Hadits yang diriwayatkan oleh al-Daraquthni (1992, I: 149-150) dari Hakim bin Hizam, bahwa tatkala ia diutus oleh Rasulullah saw ke Yaman, Rasulullah saw bersabda kepadanya: yang artinya: "Janganlah sekali-kali kamu menyentuh al-Qur'an melainkan kamu suci".

Hadits di atas juga diriwayatkan oleh al-Hakim, al-Tabrani dan al-Baihaqi, dan dalam sanad hadits tersebut terdapat seorang rawi yang bernama Suwaid Abi Hatim, rawi tersebut dibicarakan oleh ulama', antara lain:

- a). Bukhari, al-Nasa'i dan Abu Zahrah, mereka berkata bahwa rawi tersebut adalah lemah, dan haditsnya tidak boleh dipakai.
- b). Ibnu Hibban berkata bahwa rawi tersebut telah meriwayatkan hadits-hadits palsu, dan semua haditsnya tidak boleh dipakai. Dan An-Nawawi, Ibnu Katsir dan Muhyiddin juga telah melemahkan hadits tersebut.

KESIMPULAN.

Membahas masalah wanita haidl dan orang junub untuk memasuki masjid dan membaca al-Qur'an ini sudah lama jadi pembicaraan di kalangan ulama', diantara mereka ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Dan bagi mereka yang melarang, apakah dalam bentuk haram secara menyeluruh atau hanya sebagiannya saja itu akan mudah diketahui bahwasanya kajian yang mereka lakukannya itu tidak menyeluruh kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah, dan kajiannya itu lebih banyak ditujukan pada hadits-haditsnya, tetapi kurang memperhatikan keabsahannya, baik dari segi sanad maupun matan hadits-hadits tersebut. Oleh karena itu agar tidak terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini, perlu adanya penjelasan secara menyeluruh tentang kedudukan hukumnya yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Adanya dalil bagi orang yang dalam keadaan junub dibolehkan memasuki masjid, tetapi hanya lewat saja dan tidak boleh duduk-duduk di dalamnya.
2. Adanya dalil-dalil yang membolehkan bagi wanita haidl untuk memasuki masjid, adapun tentang lamanya berdiam didalamnya itu tidak ada keterangan yang shah dan jelas, yang membatasi mereka.
3. Adanya dalil bagi wanita haidl dan orang yang dalam keadaan

junub untuk membaca al-Qur'an. Hal ini diperkuat dalam satu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari yang menyatakan bahwa : Ibnu Abbas tidak menganggap halangan bagi mereka untuk membaca al-Qur'an.

4. Adanya kelemahan pada hadits-hadits yang melarang wanita yang dalam keadaan haidl dan orang yang dalam keadaan junub memasuki masjid dan membaca al-Qur'an. Kelemahannya itu terdapat pada sanad dari hadits-haditsnya, yaitu kelemahan pada rawi-rawinya. Sebagian ulama' t i d a k b a n y a k y a n g memperhatikan akan kelemahan dari rawi-rawi dalam hadits-hadits yang diriwayatkannya itu, mereka hanya memperhatikan adanya kelebihan dari rawi-rawinya, tetapi jika melihat kembali kepada kaidah ahli hadits yang meyakini bahwa "al-Jarhu Muqaddamun ala al-Ta'wil" (celaan itu didahulukan daripada pujian), maka celaan pada rawi-rawi yang meriwayatkan hadits-hadits tersebut harus didahulukan dari pada pujiannya. Hal ini sebagai standar untuk menentukan apakah hadits-hadits yang diriwayatkannya itu shahih atau dlla'if. Ahli hadits yang memuji rawi-rawi dalam hadits tersebut, tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk memakai haditsnya.
5. Adanya dalil dari al-Qur'an yang menyebutkan : " T i d a k

menyentuhnya kecuali hamba-h a m b a y a n g disucikan"(Depag.R.I.,1990: 897). Dalam ilmu Ushul Fiqh ayat di atas disebut "*Musyitari* ", yaitu yang mempunyai banyak arti, antara lain:

- a). Orang yang beriman kepada Allah disebut *thahir*, sekalipun ia dalam keadaan junub atau hadas besar. dan orang musyrik oleh Allah disebut najis. (QS. al-*Bara'ah*: 28).
- b). Orang Islam tidak dapat disebut najis sekalipun dalam keadaan junub atau haidl. Hal ini berdasarkan satu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi (1979, I: 122), yang menjelaskan bahwa Abu Hurairah pernah menghindar dari Rasul dikarenakan ia dalam keadaan junub, kemudian Rasulullah saw menjelaskan bahwa seorang mukmin itu tidak najis. Dan Abdul Baqi (1979, I: 24) menyebutkan bahwa peristiwa Abu Hurairah tersebut juga dialami oleh Hudzaifah bin Yaman, hal ini terdapat dalam riwayat al-Tirmidzi yang menyatakan bahwa Rasulullah saw bersabda kepadanya bahwa orang Islam itu tidak najis.
- c). Dalam ayat tersebut tidak

berarti mengandung makna bahwa orang kafir atau musyrik itu tidak boleh menyentuh al-Qur'an, hal ini dikarenakan Rasulullah saw pernah mengirim surat ke raja-raja yang masih kafir. Jadi dalam mengartikan ayat yang musytarak tersebut harus berdasarkan nash yang shahih dan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Azami, Muhammad Mustofa, 1980. *Dirasat fi al-Hadits al-Nabawi wa Tarikh Tadwinih*. Beirut, Al-Maktab al-Islami.

At-Tirmidzi, sunan. 1992. *Sunan At-Tirmidzi*. Beirut, Dar al-fikr.

At-Tirmidzi, Sunan, 1983. *Al-Jami'ush-Shahih*. Beirut, Dar al-Fikr.

Atsir, Imam Majduddin Al-Mubarak bin Muhammad Al-Jazari Ibnul, tt. *An-Nihaya fi Gharibi al-Hadits wa Atsar*. Beirut, Dar al-Fikr.

An-Nasa'ie, Sunan. 1992. *Sunan An-Nasa'ie*. Beirut, Dar al-Fikr.

Al-Zuhaily, Wahbah, 1989. *Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut, Dar al-Fikr.

Ali. Atabik dan Muhdlor, Ahmad Zuhdi, 1996. *Kamus Kontemporer, Arab Indonesia*. Yogyakarta,

Yayasan Ali Maksum, Pondok Pesantren Krapyak.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, tt. *Shahih Bukhari bi Syarah Ibnu Hajar*. Mesir, Al-Matba' Al-Mesriyah wa Maktabatiha.

Abu Dawud, Sunan, 1992. *Sunan Abu Dawud*. Beirut, Dar al-Fikr.

_____, 1995. *Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul*

Maram.Pen, Muhammad Zuhri. Semarang C.V. Asy-Syifa'.

_____, tt *Subulussalam*, Bandung, Dahlan.

Adz-Dzahabi, Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman. Tahqiq : Muhammad Ali Al-Bajawi, 1963. *Mizaanul Itidlal* Daarul-Hayaa' Al-Kutub Al-Arabiyah

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, 1968. *Tahdzibut-Tahdzib*. Libanon. Beirut.

Al-Kufi, Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah, 1989. *Isyraf Al-Fanni wal Muraaja'ah Wat-Tashih*. Beirut. Libanon, Ad-Dirasyiyah Wal-Buhuts Fi Dar- El-Fikr.

Adz-Dzahabi Al-Imam, Tahqiq : Izzat Ali Ath-'Athiyah Wa

- Musa Muhammad Ali Al-Mautsi, 1972. *Al-Kaasif*. Qairo, Dararun-Nashr.
- Lu'lu' Wal-Marjan. Pen. Salim Bahreisy. Surabaya, P.T. Bina Ilmu
- Al-Baghdadi, Al-Hafidz Abi Bakar Muhammad bin Abdul Ghani, Al-Ma'ruf Bi Ibni An-Naqatah Al-Hambali. Tahqi : Kamal Yusuf Al-Khut. Tt. *At-Taqyid Lima'rifat Ruwatis-Sunan Wal Masanid*. Beirut, Libanon, Daarul Ilmiyah.
- Departemen Agama R.I. 1990. *Al-Qur'an dan Terjemahannya ke dalam Bahasa Indonesia*. Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an. Saudi Arabiyah, Madinah.
- Al-Bani, Muhammad Nashiruddin, 1996. *Al-Ahadits Adl-Dla'ifah Wal-Maudlu'ah*. Riyadl, Maktabah Al-Ma'arif Lin-Nashri Wat-Tauri.
- Fadl, Al-Hafidl Abi Al-Qasim Ismail bi Muhammad bin, 1993. *At-Tarhib Wat-Tarhib*. Qairo, Daarul-Hadits.
- Al-Basyahi, Hafidl Muhammad bin Habban bin Ahmad Abi Hataim At-Tamimy, 1973. *Kitabush-Shiqaab*. Libanon, Beirut.
- Hasan, Abdul Qadir, 1983. *Ilmu Mustholah Hadits*. Bandung, C.V. Diponegoro.
- Al-Makki, Abi Ja'far Muhammad bin Amr bin Musa bin Hammad Al-Aqily, *Haqqaqahu Wa Watsaqahu*. Libanon, Beirut, Daarul Kutub Ilmiyah.
- Mubaarak, Faisal bin Abdul Aziz Ali, 1978. *Nailul Authar : 1*. Mesir, Daarul Fikr.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, 1979.
- Rusydi, Ibnu, 1995. *Biadayatul Mujtahid*. Libanon, Beirut.
- Thakhkhaan, Mahmud, 1985. *Taisir Mustholah Al-Hadits*. Kuwait.